

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan dan hasil kesimpulan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pengangkutan Angkutan Umum Trans Padang dengan menggunakan Uang Elektronik sebagai Alat Pembayaran Trans Padang berawal dari keputusan Dinas Perhubungan Kota Padang Nomor 14. 2 Tahun 2019 dan kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama antara Pihak PSM Sebagai pengelola Trans Padang dengan pihak BRI dengan tujuan untuk memberikan kemudahan, meningkatkan pelayanan dalam pembayaran, dan mengurangi resiko terjadinya kecurangan. Pelaksanaan kebijakan ini belum efektif untuk memberikan kemudahan bagi Pengguna Angkutan umum Trans Padang dengan tidak lagi menerima pembayaran dengan menggunakan uang tunai dan mewajibkan menggunakan uang elektronik Brizzi sebagai alat Pembayaran, Hakekatnya Pelaksanaan dari uang elektronik itu sendiri adalah untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan Kepraktisan kepada masyarakat bukan menyulitkan masyarakat dengan tidak memberikan pilihan pembayaran dan merugikan hak-hak masyarakat sebagai konsumen.

2. Adapun Kendala-Kendala yang terdapat dalam mengimplementasikan Uang Elektronik sebagai Alat Pembayaran Trans Padang antara lain:

- a. Masyarakat yang mengeluhkan harga kartu Brizzi yang cukup mahal.
- b. Kurangnya sosialisasi dan Terbatasnya akses bagi masyarakat untuk dapat memperoleh uang elektronik Brizzi.

c. Pengguna Trans Padang belum mencapai target.

d. Sarana dan prasarana yang kurang memadai

e. Perilaku masyarakat yang masih menggunakan uang tunai dan sulit menggunakan uang elektronik

f. Keterbatasan penerbit penyedia Transaksi layanan tunai

g. Petugas dari BRI tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya

h. Kurangnya minat masyarakat akan pentingnya menggunakan uang elektronik sebagai alat Pembayaran pada Transportasi Publik

## 2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan sebelumnya, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah kota Padang dan Pihak Perumda Padang Sejahtera Mandiri melakukan kebijakan dengan mewajibkan Penggunaan uang elektronik sebagai alat Pembayaran Trans Padang sebaiknya

tidak tergesa-gesa. Pemerintah kota Padang harus lebih memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat kota Padang agar kebijakan ini dapat berjalan lancar, dan efektif yaitu bisa dengan cara memberikan alternatif pilihan pembayaran, bisa dengan menggunakan uang tunai ataupun menggunakan uang elektronik jenis manapun sehingga masyarakat sebagai konsumen tidak merasa haknya dibatasi agar bisa memilih untuk melakukan pembayaran selain menggunakan uang elektronik brizzi.

2. Terkait dengan kendala-kendala yang ditemui dalam mengimplementasikan uang elektronik sebagai alat pembayaran Trans Padang bukanlah kendala yang dapat diselesaikan dalam waktu yang cepat, perlu adanya kerjasama yang baik yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang, Pihak Perumda Padang Sejahtera Mandiri dan Pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Pihak PSM, Pihak BRI dan Pemerintah kota Padang harus melakukan sosialisasi yang lebih aktif lagi kepada seluruh lapisan masyarakat agar masyarakat tahu akan pentingnya menggunakan uang elektronik pada kehidupan sehari-hari atau bisa juga dengan memberikan promo pembayaran pada hari-hari libur nasional seperti promo kemerdekaan, dan promo ulang tahun.

Terkait dengan kendala sarana dan Prasarana yang kurang memadai mengenai isi ulang atau Top- Up saldo Pihak Perumda Padang Sejahtera Mandiri dan Pihak BRI harus meningkatkan fasilitas baik dari segi informasi, pelayanan ataupun pengaduan

yang jelas kepada masyarakat terkait isi ulang/ Top-Up saldo dan tempat pembelian kartu. Atau bisa juga dengan cara memberikan informasi bahwa Tempat penjualan kartu uang elektronik brizzi bisa dilakukan di setiap halte Trans Padang, tidak hanya di halte Imam Bonjol Kota padang, melainkan bisa di setiap halte dan bisa juga dilakukan di sekolah/universitas yang letaknya tersebut dilintasi oleh rute Trans Padang.

3. Pemerintah kota Padang juga dapat mengajak Lembaga keuangan bank ataupun non-bank untuk dapat bekerjasama sama dalam melakukan pembayaran di Trans padang sehingga Pembayaran Trans Padang tidak hanya dengan Lembaga tertentu saja tapi bisa diakses oleh Lembaga keuangan lainnya agar tidak terjadi Praktek Monopoli.
4. Penerbit BRI sebagai Pelaku usaha di harapkan memiliki iktikad baik dalam memproduksi barang/jasa. Pelaku usaha harus mementingkan hak-hak konsumen dalam memproduksi barang/jasa bukan hanya berdasarkan prinsip mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, selain itu bank Bri selaku pihak yang menerbitkan uang elektronik Brizzi ini harus memberikan informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai keadaan uang elektronik yang diterbitkannya.